



Pemenuhan Prinsip Keadilan Dalam Pembangunan bagi Penyandang Disabilitas

Zulvioniita Husna

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: husnazulvionita@gmail.com

Abstrak

Pinsip distabilitas adalah konsep yang merujuk pada pengembangan dan desain untuk memastikan kemudahan bagi semua orang, baik yang mampu maupun memiliki disabilitas. Penyandang cacat kesulitan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan individu non-disabilitas hambatan akses pelayanan publik, untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain pekerjaan Kebanyakan dinonaktifkan Penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan Jauh dari adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip untuk menyadarkan para masyarakat yang berkebutuhan khusus yang seharusnya lebih percaya diri dari masyarakat non-distabilitas. Metode penelitian ini memakai metode yuridis normative yang di mana analisisnya di ambil dari data yang ditulis dalam data hokum serta perundang undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Prinsip, Distabilitas, Hukum

Abstract

The principle of disability is a concept that refers to development and design to ensure convenience for all people, both those with disabilities and those with disabilities. persons with disabilities have even greater difficulties compared to non-disabled individuals barriers to access to public services, to education, health and other jobs Most disabled Persons with disabilities still live in appalling conditions Far from fair. The purpose of this research is to find out the principles to make the people aware people with special needs who should be more confident than people who are not disabled. This research method uses a normative juridical method in which the analysis is taken from data written in legal data and applicable legislation.

Keywords: Principles, Distability, Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap warga Negara memiliki hak mendapatkan semua hak karena berstatus sebagai warga Negara DiIndonesia, hak ini bersifat wajib diberikan terlepas dari kondisi Fisik Individu. Hakikat hak asasi manusia universal, yaitu hak ini diberikan kepada semua terlepas Ada batasan gender Warna kulit, usia, budaya dan juga Agama Hak ini bersifat transnasional Negara, Ekonomi, Gender dan keadaan orang baik adalah normal dan dinonaktifkan. Memiliki hak yang sama pemerintah harus peduli Kesempatan yang sama diberikan untuk penyandang cacat untuk menjalani hidup seseorang, yaitu untuk memberikan akses khusus membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah cacat dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi dan karakter mandiri pada setiap orang cacat fisik. Jumlah penyandang disabilitas naik dan membutuhkan perhatian pemerintah kebutuhan dalam segala hal Aspek kehidupan seperti kebutuhan Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan dan kebahagiaan dan kebutuhan lainnya inklusif dianggap setara orang biasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah juga berkembang atas jasa-jasanya pada saat penulisan Layanan ini didedikasikan dalam system transportasi udara Manajemen Bandara di Indonesi ayang diatur dengan jelas dalam hokum dan peraturan, Tapi kenyataannya adalah aturannya Ini memiliki kelemahan yang tidak semua maskapai memastikan aksesibilitas yang mudah untuk disabilitas. Penyandang disabilitas kesulitan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan individu non-disabilitas



hambatan akses pelayanan publik, untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pekerjaan Kebanyakan dinonaktifkan Penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan Jauh dari adil, itu masih ada terutama terhadap eksploitasi hak dalam akses kefasilitas public selama instalasi hak public adalah hak setiap warga Negara tersedia untuk semua, tidak kecuali bagi penyandang disabilitas. Kota Jakarta memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Orang disabilitas Alasan politik yang pertama adalah salah satunya untuk acecara untuk meratifikasi konvensi Hak wajib bagi penyandang disabilitas implementasi negara-negara peserta konvensi. Apa kedua, sebagai bentuk dan hadiah palsu Kepastian hukum bagi penyandang disabilitas bertentangan dengan hak konstitusionalnya mendukung pemerintah Prinsip. Selain itu, untuk mencapai HAM di beberapa Negara Ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Sangat penting untuk mendukung kebijakan ini Kesetaraan bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta Yang terakhir adalah melakukan DKI Jakarta merupakan kota percontohan bagi daerah lain DKI Jakarta adalah ibu kota Negara Indonesia harus menjadi panutan provinsi lain.¹

Sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Indonesia menandatangani dan meratifikasinya dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, yaitu UU No.19 Tahun 2011. Ratifikasi ini juga membawa pendekatan baru dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas, tidak hanya dari perspektif kesejahteraan social tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia. Prinsip-prinsip CRPD kemudian disesuaikan dengan urusan birokrasi dan pemerintahan Indonesia melalui UU No .8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU8/2016). Undang-undang ini mengatur 25 sektor pemerintahan yang terkait dengan masalah disabilitas, termasuk undang-undang ketenaga kerjaan dan masalah ketenagakerjaan. Sebagai negara di dunia yang semakin terglobalisasi, Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan dan persaingan ekonomi global. Kontribusinya sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup manusia dan memastikan ketertiban dalam zona perekonomian. Indonesia memiliki strategi khusus untuk membangun manusia Indonesia secara keseluruhan dan masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata secara materi dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah. Setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, orang-orang dengan kecacatan juga memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama seperti warga lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia yang adil, merata, dan tanpa diskriminasi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Individu yang mengalami disabilitas mempunyai posisi, hak, dan kewajiban yang setara dengan masyarakat yang tidak mengalami disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, individu yang mengalami disabilitas berhak atas perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan dari berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi akibat kerentanan mereka. Perlakuan khusus tersebut dianggap sebagai upaya yang maksimal dalam menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia universal. Peraturan yang melarang diskriminasi terhadap seseorang, terutama bagi penyandang disabilitas, telah diatur dalam undang-undang hak asasi manusia. Namun, meskipun peraturan tersebut masih berlaku hingga saat ini, masih banyak penyandang

¹ Agustin Erna Rochmawati, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Semarang, *Diponegoro Law Review*, No 2, (tahun 2019):3



disabilitas yang merasa bahwa mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif. Keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan dalam beberapa kasus, mereka tidak diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan karena kondisi fisik mereka. Beberapa pengusaha masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja dengan baik atau tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, banyak pihak yang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak sehat secara fisik maupun mental. Hak-hak asasi pribadi, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain sebagainya, harus dihargai. Hak-hak asasi pribadi ini mencakup kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak untuk bergabung dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, serta kebebasan untuk memilih, mempraktikkan, dan menjalankan agama atau kepercayaan masing-masing.²

Kebijakan pemerintah dalam menjamin, menjaga, dan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, hukum, dan administrasi di setiap negara, termasuk mengubah peraturan, kebiasaan, dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, negara juga harus menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, seperti pekerjaan, kesehatan, budaya, sosial, ekonomi, agama, hukum, politik, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas, diperlukan peran serta dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan penelitian terdahulu (Prakosa, 2012), penyandang disabilitas sering mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka seringkali dianggap rendah, diberi stigma negatif, dan tidak diakui hak-haknya. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas menjadi kelompok terpinggirkan yang rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, mereka juga kesulitan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Tantangan yang dihadapi oleh orang dengan kecacatan dalam bidang pendidikan, misalnya, adalah bahwa mereka seringkali dihubungkan dengan sekolah khusus (SLB). Orang dengan disabilitas dianggap tidak memiliki kesempatan terbatas untuk mengembangkan diri, mulai dari pendidikan yang hanya sampai di SLB, hingga pekerjaan yang terbatas pada tukang pijat tuna netra, menjahit, dan sol sepatu (Thohari, 2014). Padahal, mereka seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam semua bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitas mereka yang telah disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki (Paikah, 2019). Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada orang dengan disabilitas secara luas.³

METODE PENELITIAN

Jurnal ini disusun menggunakan metode yuridis normative. Penulis memberikan penilaian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum standar adalah penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip dasar pemenuhan hak penyandang disabilitas

²Widhi Cahyo Nugroho, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara, *Mimbar Keadilan*: Surabaya, No 1, 2019, hal, 23

³Slamet Sumarto, Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang, *jurnal INTEGRALISTIK*, No 1, Januari 2021, hal, 46-47



- a. Menjunjung tinggi martabat dan hak otonomi individu. Kesempatan yang sama untuk semua.
- b. Tanpa diskriminasi.
- c. Menjamin keterjangkauan.
- d. Terlibat secara penuh dan efektif dalam masyarakat.
- e. Kesetaraan antara jenis kelamin.
- f. Menghargai dan menerima bahwa orang yang memiliki disabilitas adalah bagian dari keragaman dan keanekaragaman.
- g. Menghargai perkembangan anak dengan disabilitas dan hak mereka untuk memiliki identitas.

Payung hukum penyandang disabilitas dalam konteks dukungan dan aksesibilitas terhadap pembangunan social berkelanjutan

Dukungan komunitas merupakan suatu aspek yang sangat penting dan esensial bagi setiap individu terutama bagi orang cacat atau disabilitas. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan memotivasi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Menurut Baron & Byrne, dukungan komunitas adalah dukungan fisik dan non-fisik yang diberikan oleh orang lain. Dalam konteks ini, dukungan yang diberikan oleh orang lain dapat dirasakan oleh banyak orang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sementara menurut Sarafino, dukungan komunitas merujuk pada kenyamanan, penghargaan, perhatian, atau bantuan yang dirasakan oleh individu dari orang lain atau kelompok. Kebutuhan primer yang diperlukan oleh individu dengan kecacatan adalah bantuan emosional terlebih dahulu untuk memperkuat keyakinan batin dan mental mereka sehingga mereka tetap termotivasi dalam menjalani kehidupan dan meraih tujuan yang diinginkan. Tentu saja, dukungan semacam itu memerlukan usaha dari sumber yang jelas. Menurut Cohen, dkk, sumber dukungan dapat dimulai dan diwujudkan oleh pasangan, keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, perawat, dan tenaga ahli kesehatan atau kesejahteraan. Dalam arti ini, semua pelaku sosial yang berada di sekitar individu dengan kecacatan juga berpartisipasi dalam memberikan dukungan bagi mereka. Konteks ahli tenaga dari paparan di atas mencakup individu dari lingkungan akademik yang berperan dalam memberikan dukungan dalam aspek pendidikan dengan tujuan mengembangkan kecerdasan dan potensi para penyandang cacat. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti publikasi kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi selalu membuka diri dan menyediakan layanan akademik untuk para penyandang cacat atau disabilitas. Selain itu, juga penting untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung inovasi dalam peningkatan kualitas akademik, termasuk pendidikan inklusif. Ada empat jenis dukungan sosial yang diberikan kepada penyandang cacat menurut Cohen (1985:95):

1. Dukungan yg berupa donasi konkret (tangible support), Bantuan konkret pada hal ini ialah sebuah dukungan konkret yg bersifat materil seperti, donasi tenaga, uang, waktu, & donasi lain yg realistis.
2. Dukungan pada evaluasi atau penghargaan (appraisal support), Dukungan secara penghargaan pun dilakukan pada bentuk penghargaan positif secara ekspresif terhadap individu supaya bisa mempertahankan keyakinannya.
3. Dukungan diri sendiri (self-esteem support), Dukungan diri sendiri masuk ke ranah emosi pada perspektif keberadaan diri pada mana menjaga keadaan emosi & aktualisasi diri permanen stabil buat menumbuhkan karakter positif & optimistis bagi para penyandang cacat atau disabilitas tadi.



4. Dukungan sebagai bagian dari grup & mempunyai afeksi kebersamaan (belonging support), Dukungan kebersamaan terhadap mereka para penyandang cacat, pada hal ini seluruh lapisan rakyat merangkul atas keberadaan mereka & nir terdapat diskriminatif. Dalam artian partisipasi rakyat mempunyai peran buat menaruh dukungan secara lektif bagi penyandang disabilitas. Keempat bentuk dukungan sosial tadi nir bisa dipisahkan, pada artian masing-masing bentuk saling berkaitan satu menggunakan yg lainnya

Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas

Untuk menjamin kesetaraan hak tanpa diskriminasi bagi individu yang memiliki keterbatasan, Negara perlu mengambil tindakan positif untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara hukum. Berikut adalah beberapa contoh pengaturan yang tercantum dalam UU Disabilitas tahun 2016:

- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa "Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus yang meliputi hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual."
- b. Pasal 9 menyebutkan bahwa "Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan."
- c. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa "Sebelum memeriksa penyandang disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban, penegak hokum wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli professional guna mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan penyandang disabilitas."
- d. Pasal 36 menyatakan bahwa "Lembaga penegak hokum harus menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan."
- e. Pasal 37 mengatur tentang "Kewajiban Rumah Tahanan Negara untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas."⁴

Meskipun begitu, sampai saat ini pemerintah masih belum berhasil membuat pengaturan yang memadai untuk memfasilitasi secara prosedural dan penyesuaian usia bagi penyandang disabilitas. Pemerintah seharusnya memperhatikan ketersediaan fasilitas bagi penyandang difabel yang terlibat dalam proses hukum, termasuk sebagai saksi, untuk mendapatkan pendampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang mudah diakses dalam bentuk ketersediaan peralatan media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk pada tahap penyelidikan dan tahap-tahap awal lainnya. Di samping itu, untuk memastikan akses yang efektif bagi penyandang disabilitas, Negara sebaiknya mempertimbangkan memberikan pelatihan khusus kepada para staf pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan hukum, termasuk polisi, petugas pengawal tahanan, dan sipir penjara. Pelatihan semacam itu akan membuat mereka terintegrasi dengan system hukum acara peradilan pidana. Tambahan lagi, akan lebih baik jika pengaturan Aspek keadilan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat sejalan dengan ketentuan Rancangan Ketentuan Hukum Acara Pidana (RKUHAP) atau minimal jika RKUHAP belum mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas, maka pengaturan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai *lex specialist* harus lebih progresif dalam menciptakan solusi untuk melengkapi hal-hal yang tidak dapat dicakup oleh RKUHAP. Mengingat lembaga peradilan baik itu Kepolisian, Kejaksaan, maupun Hakim sebagai Aparatur Penegak Hukum dalam menjalankan proses system peradilan pidana akan mengacu pada KUHAP, maka UU Disabilitas idealnya harus memiliki dua fungsi utama yaitu

⁴Istifarroh, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara, jurnal mimbar keadilan, No 1: Februari 2019,hal27-29



sebagai kontrol sosial.⁵ dan sebagai rekayasa sosial (alat control sosial dan alat pemecahan masalah sosial), sehingga keberadaan CRPD dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia dalam arti universal, bagi penyandang disabilitas, dapat menjadi landasan untuk mengontrol segala peraturan dan kebijakan hukum yang belum mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Di samping itu, yang paling penting adalah paradigma para penegak hukum yang seharusnya memperlakukan para penyandang disabilitas sebagai manusia yang sama dengan hak yang setara dengan orang lain, mampu menuntut haknya (berbasis hak asasi manusia) dan tidak lagi menggunakan cara pandang kuno yang hanya memandang para penyandang disabilitas sebagai "objek" dari kebaikan hati, yang hanya pantas diberi belaskasihan dan perlindungan sosial (berbasis amal atau sosial) Dalam hal penegakan hukum, individu yang mengalami disabilitas juga berhak atas proses peradilan yang adil dan sesuai dengan Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal ini menjamin aspek procedural untuk memastikan bahwa peradilan berjalan dengan lancar dan adil. Ada beberapa hal khusus yang harus diperhatikan dalam proses peradilan bagi individu dengan disabilitas, termasuk kebutuhan akan layanan peradilan yang berbeda dari yang tersedia untuk orang lain. Ketersediaan layanan ini terkait dengan aksesibilitas fisik dan prosedural. Keterjangkauan fisik terkait dengan tanggung jawab peradilan untuk memastikan bahwa fasilitas fisik seperti bangunan pengadilan, area parkir, ruang tunggu, ruang persidangan, kamar mandi, ruang layanan masyarakat lainnya, dokumen persidangan, surat dakwaan, tuntutan, dan putusan, memiliki fitur yang mudah diakses oleh individu dengan disabilitas.

Sementara itu, kemudahan akses procedural terkait dengan peraturan hukum yang masih membatasi kemampuan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya, seperti dalam hal "Saksi". Pengertian saksi dalam hal ini sangat terbatas hanya pada individu yang secara langsung mengalami, melihat, dan mendengar peristiwa tersebut, sehingga akan sangat sulit bagi penyandang disabilitas dengan masalah penglihatan dan pendengaran. Pandangan social masyarakat termasuk para penegak hokum masih menganggap penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah. Penggunaan istilah "cacat" seolah-olah menyalahkan penyandang disabilitas secara pribadi, padahal kekurangan fisik mereka bukanlah kesalahan dan tentu saja tidak di inginkan. Masih banyak aparat penegak hukum yang mempunyai pandangan bahwa istilah difabel mempunyai konotasi ideologis yang berarti ketidak mampuan, tidak valid, dalam artian tidak normal atau tidak menjadi manusia secara utuh dan penuh kemampuan. Setelah diperiksa lebih dekat ,ternyata itu RKUHAP belum ada ketentuannya, tindakan yang jelas pemrosesan litigasi penyandang disabilitas. Dalam RKUHAP Hanya ada dua klausul yang mengatur hal ini Hak Penyandang Disabilitas,Pasal 91 Ayat 2 dan Pasal 168 Ayat 1 dan 2 RKUHAP. Pengaturan dalam dua bab RKUHAP hanya mengatur regulasi selama preprocessing hanya Pada saat yang sama di tingkat penelitian dan penuntutan, hak disabilitas mereka tidak diatur atau disesuaikan Sehat Tentu saja tidak ada kondisi seperti itu memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas yang aktif berpartisipasi dalam pekerjaan paying hukum.⁶

Hambatan Dalam Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas

Pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan upaya mengintegrasikan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam semua tahapannya, termasuk perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan

⁵ B. Arie Purnomosidi, *Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017, hal,42

⁶Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)', *Jurnal Inovatif*, (2015), hal,12



evaluasi. Dengan mengadopsi paradigma yang berbasis HAM dan konstruktif terhadap penyandang disabilitas, pembangunan inklusif dapat tercapai. Penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai "beban" pembangunan, tetapi sebagai penggerak pembangunan dengan dukungan akomodasi yang memadai, tindakan afirmatif, dan aksesibilitas baik di lingkungan fisik maupun sosial. Dalam kaitannya dengan pembangunan inklusif bagi difabel, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu prinsip inklusi, kesetaraan, dan aksesibilitas. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan, suara, dan pengaruh antara individu atau kelompok (termasuk individu atau kelompok difabel) dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2016).⁷ Tanpa upaya untuk mewujudkan pembangunan inklusif, orang yang memiliki disabilitas akan semakin terpinggirkan dan hal ini dapat memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan yang menghalangi tercapainya pembangunan inklusif bagi orang dengan disabilitas dan merumuskan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Program pembangunan harus difokuskan pada pemberdayaan orang dengan disabilitas untuk membantu mengurangi beban pembiayaan jaminan sosial di masa depan, menjamin kesejahteraan mereka, dan memberdayakan asset warga negara.

Identifikasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Mencapai Pembangunan Inklusif

Identifikasi hambatan-hambatan dalam mencapai pembangunan inklusif terungkap dari hasil interaksi dengan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang, dan Puskesmas. Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan inklusif:

- a. Kesulitan dalam berkoordinasi antara dinas/instansi terkait
- b. Kesulitan dalam memperoleh data yang akurat tentang jumlah orang dengan disabilitas di Dinas Sosial
- c. Orang dengan disabilitas yang sering berpindah-pindah tempat penampungan/yayasan
- d. Ketidakesesuaian data lapangan dengan data yang tersedia di dinas lainnya
- e. Kesulitan dalam memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan khususnya di puskesmas agar sesuai dengan standar karena terbatas nyalahan di puskesmas dan infrastruktur yang sudah ada masih belum ideal
- f. Infrastruktur publik masih belum mempertimbangkan kebutuhan orang difabel karena Dinas CiptaKarya dan Tata Ruang hanya akan membangun infrastruktur untuk orang dengan disabilitas jika mendapat arahan dari Dinas Sosial
- g. Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum semuanya mempertimbangkan kebutuhan orang difabel/tidak ada kebijakan khusus bagi orang dengan disabilitas di puskesmas
- h. Aspirasi dari orang dengan disabilitas masih minim disampaikan
- i. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang membahas ketenaga kerjaan bagi orang dengan disabilitas, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah setiap perusahaan harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada orang dengan disabilitas dan/atau disabilitas dengan mempekerjakan mereka di perusahaan sesuai dengan jenis dan tingkat kecacatan, pendidikan, dan kemampuan mereka yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh dan/atau kualifikasi perusahaan.

⁷Entah Ismanto, Hambatan Dalam Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, jurnal BDI, juni 2022, hal, 75

Dalam merumuskan strategi, perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal. Secara internal, perlu mengidentifikasi kekuatan ((strength)) dan kelemahan ((weakness)) untuk mengetahui kondisi internal. Selanjutnya, perlu mengidentifikasi peluang ((opportunities)) dan ancaman ((threats)) dari sisi eksternal. Setelah mengetahui kondisi dari kedua sisi, barulah dapat merumuskan strategi yang tepat.⁸

Hasil identifikasi antara segi internal maupun eksternal.

1. Dari hasil wawancara dengan pihak puskesmas terungkap bahwa puskesmas selalu memberikan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan peraturan permenkes 75 tahun 2014 mengenai Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Dari hasil wawancara dengan pihak puskesmas terungkap bahwa layanan kesehatan di puskesmas tidak hanya tersedia secara offline, tetapi juga melalui akses online seperti penggunaan aplikasi (Whatsapp).
3. Dalam era kemajuan teknologi dan informasi, penyampaian informasi harus mengikuti perkembangan tersebut, baik melalui cara offline seperti pamflet, penyuluhan, dan kunjungan, maupun melalui online/(Whatsapp). Agar informasi dapat merata keseluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
4. Dari hasil wawancara dengan pemerintah Kabupaten Bekasi diketahui bahwa pemerintah memberikan berbagai jenis bantuan bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan dan aplikasi untuk tuna netra.
5. Dari hasil observasi lapangan, terlihat bahwa infrastruktur untuk penyandang disabilitas dilayanan pendidikan, terutama disekolah umum, masih terbatas hanya pada handrail dan rampakses saja. Sehingga, sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi belum siap untuk dijadikan sebagai sekolah inklusif yang memenuhi kelengkapan infrastruktur bagi penyandang disabilitas.
6. Dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi, terlihat bahwa kondisi infrastruktur pada layanan pendidikan, kesehatan, pedestrian, dan perkantoran rata-rata masih dalam kondisi baik hingga sedang.

Sedangkan untuk weakness/kelemahan diantaranya:

1. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara SKPD dalam penyusunan program untuk penyandang disabilitas masih belum terjadi karena mengalami kesulitan.
2. Berdasarkan survey insstansional dan sekunder, data mengenai jumlah dan sebaran penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi masih belum tersedia.
3. Berdasarkan survey instansional dan sekunder, diketahui bahwa data bases penyandang disabilitas belum selalu diperbarui setiap tahunnya karena tidak ada data real jumlah penyandang disabilitas.
4. Salah satu factor sulitnya mendapatkan data mengenai penyebaran dan jumlah penyandang disabilitas di setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi adalah karena mereka sering berpindah-pindah tempat atau yaysan.
5. Ketidaktersebaran informasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya penyandang disabilitas yang sering berpindah-pindah dan kurangnya pemahaman mengenai teknologi dikalangan penyandang disabilitas dan pendampingnya.

⁸RahayuRepindowaty dan Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)' Jurnal Inovatif, (2015), hal 17



6. Beberapa SKPD hanya akan bergerak setelah mendapatkan arahan dari dinas atau instansi terkait mengenai pengadaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi dalam hal pendidikan, kesehatan, sarana, dan prasarana.
7. Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa belum ada sekolah inklusif di Kabupaten Bekasi. Namun, terdapat beberapa sekolah swasta yang menyediakan layanan inklusi, dan ada juga beberapa penyandang disabilitas yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah PakKar di Leo, yang merupakan Ketua NPC Kabupaten Bekasi dan Pemilik yayasan. Abdul Majid yang mendirikan sekolah formal untuk SD dan SMP bernama SD SMP IT Al-Azma.
8. Fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas dalam transportasi public masih sangat kurang, terlihat dari hasil observasi lapangan bahwa para penyandang disabilitas kesulitan menggunakan transportasi public tanpa pendamping, sehingga mereka tidak dapat mandiri dalam melakukan aktivitas.
9. Kelengkapan infrastruktur untuk penyandang disabilitas dibidang pendidikan, kesehatan, pedestrian, perkantoran, dan transportasi publik masih belum memadai. Berdasarkan hasil observasi lapangan, hanya 10% fasilitas infrastruktur yang tersedia bagi penyandang disabilitas, sehingga Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya menuju pembangunan inklusif.⁹
10. Belum ada kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan perusahaan dalam menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Meskipun ada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 4 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perusahaan untuk mempekerjakan setidaknya 1 orang penyandang disabilitas setiap 10 orang pekerja, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Seharusnya ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerima tenaga kerja penyandang disabilitas dan aturan mengenai penyandang disabilitas perlu lebih lengkap dalam Peraturan Daerah tersebut.
11. Pemerintah belum menyediakan fasilitator untuk penyandang tuna rungu seperti bahasa isyarat. Setiap pelayanan publik, termasuk dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, harus mencakup semua jenis penyandang disabilitas, termasuk penyandang tuna rungu. Saat ini, fasilitas yang tersedia hanya untuk penyandang tuna netra dan tuna daksa.
12. Kantor pelayanan pemerintah masih belum memadai bagi penyandang disabilitas karena masih kurangnya tenaga kerja penyandang disabilitas dan prioritas yang belum diberikan pada sarana dan prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas.
13. Belum adanya program khusus bagi penyandang disabilitas di dokumen RPJMD Pada sisi eksternal terdapat Opportunities/Peluangserta Threats/Ancaman.¹⁰

KESIMPULAN

Anak-anak penyandang disabilitas khususnya di Indonesia tidak memiliki hal tersebut jumlah maksimum dapat dicapai karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, meskipun diatur oleh peraturan daerah untuk selalu menawarkan Perlindungan hukum khususnya dalam bidang pendidikan bagi anak yang dimatikan. Oleh karena itu realisasi hak-hak anak disabilitas obstruksi harus terisi penuh secara bertahap. Tujuannya adalah rasa hormat dan perlindungan mereka semua. Situasi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan Anak-anak disabilitas diharuskan oleh hukum untuk membeli Pemerataan dan pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan semuanya, sehingga negara dan daerah

⁹Nursyamsi, Fajri) 'Penyusunan Perdadalam Rangka Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.' Makalah dipresentasikan di Kantor Wilayah K(2018),hal 243

¹⁰Septianto, Bayu, KPU Diminta Lebih Perhatian ke Pemilih Penyandang Disabilitas [dalamj aringan] [12 Juni 2019], hal 76



tidak perlu khawatir dan negara bisa melakukannya untuk dapat memenuhi kewajiban hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Penting untuk menekankan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kemampuan khusus dan karena itu memerlukan perlakuan khusus juga oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam ayat tersebut. Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak-hak Asasi Manusia Selain itu, tanpa apapun perlindungan lebih dari pemerintah orang-orang disabilitas ini mengalami perlakuan diskriminatif, terutama pekerjaan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo Nugroho Widhi, 2019, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara
- Erna Rochmawati Agustin, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Semarang, Diponegoro Law Review
- Fajri Nursyamsi, 2018, 'Penyusunan Perda dalam Rangka Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.' Makalah di presentasikan di Kantor Wilayah K
- Ismanto Entah, 2015, Hambatan Dalam Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, jurnal BDI, juni 2022, hal, 75
- Istifarroh, 2019, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara, jurnal mimbar keadilan
- Khuluq M khusnul, 2021 Hukum Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Disabilitas, Artikel Smardjugs, 14 mei, accessed 18 mei 2023
- Purnomosi B. Arie di, 2017, Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)' Jurnal Inovatif
- Rahayu Repindowaty, 2015, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)', Jurnal Inovatif
- Septianto, Bayu 2019, KPU Diminta Lebih Perhatian ke Pemilih Penyandang Disabilitas [dalam jaringan]
- Sudika Mangku Dewa G, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng, jurnal magister hukum udayana
- Sumarto Slamet, 2021, Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang, jurnal Integralistik